



PENETAPAN

Nomor 1462/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Blora, 06 Desember 1980, umur 37 tahun, NIK:3216080612800005, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal dengan alamat ALAMAT. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Halim Soebri, SH & Muhammad Yusuf, SH. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Ichal BBS & Rekan. Yang beralamat: Gedung Islamic Centre Bekasi, Jl. A. Yani no.22 Bekasi, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 27 Agustus 2018. Untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON.

MELAWAN

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Bekasi, 16 September 1985, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di ALAMAT Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erna Yuli Astuti, SH adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 7 Agustus 2018,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1462/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:449/16/V/2006 tertanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Laki-laki, Umur 7 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

2



- 1) Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dengan kata-kata yang kurang baik;
 - 2) Termohon menuduh Pemohon kurang jujur dalam masalah keuangan;
 - 3) Termohon tidak sopan kepada orangtua Pemohon;
 - 4) Termohon selalu ingin menang sendiri;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan Mei tahun 2018 Pemohon pisah rumah dengan Termohon dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, dan Termohon datang kuasanya dalam sidangan .

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam sidangan pertama menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;-

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya karena Termohon menyatakan setuju ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan dalam tahap sidang pertama, maka tidak perlu ada persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk pencabutan perkara Nomor 1462/Pdt.G/2018/PA.Ckr. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami, Drs. Tauhid, SH.,MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. Sayuti Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Asmawati ,SH,MH.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

5



Drs.Sayuti

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	=Rp 271.000.00